

DIVORCE

SKRIPSI

HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN


Per 154/05

*Rah
h*



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2005



“HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN”

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing ,

Penyusun,



Liliek Kamilah, SH., M.Hum.
NIP. 130531799




Ika Rahmawati
NIM : 030111149 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Seorang anak yang menjadi korban perceraian menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua pada khususnya. Orang tua dalam hal ini mempunyai kewajiban atas kehidupan si anak. Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 77 ayat 3, disebutkan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Dalam hal ini tanpa terkecuali, apakah itu seorang ayah atau ibu, apakah masih bersatu atau sudah bercerai.
2. Anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, selain mempunyai hak atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, ia juga mempunyai hak untuk menuntut orang tua jika melalaikan kewajibannya untuk tidak menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, ditempat diadakannya sidang perceraian dahulu. Orang tua yang tidak melaksanakan putusan hakim untuk tetap menafkahi anaknya, maka dapat dikenakan sanksi yaitu yang dinamakan dengan sita eksekusi.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan bangsa, jadi anak harus di didik dengan baik. Sehingga dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak.
2. Bahwa meskipun perceraian merupakan masalah keluarga, namun hal ini perlu juga diperhatikan, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang tidak dinafkahi orang tua karena perceraian seharusnya lebih ditegakkan, supaya orang tua yang telah bercerai tersebut dapat lebih bertanggung jawab atas kehidupan seorang

anak. Hal ini menyangkut instansi yang terkait yaitu pemerintah hendaknya memberi kebijakan bagaimana caranya agar masyarakat khususnya menengah kebawah bisa mengurus tentang nafkah anak yang tidak dipenuhi orang tua, karena biaya untuk mengurus nafkah anak setelah terjadinya perceraian bagi masyarakat menengah kebawah termasuk mahal.

